

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) YANG
MENGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA PALEMBANG**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

ITA FARIHAH

02011381621298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FACULTY OF LAW
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nara	Il Farihah
NDT	020113812298
Program Ekspertise	Ilmu Pidana

PERANAN TUGAS PANGAJARAN DALAM
MENGANGGEGAT RUMAH TANGGA DI KOTA PALANG
MENGANGGEGAT RUMAH TANGGA DI KOTA PALANG

Telah diteliti dan lulus dalam Sidang Ujian Kemungkinan dinyatakan memenuhi

Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.H.
NIP. 196H9181991022041

Pembimbing Pembantu

Neisa Nugraha Adisti, S.H., M.H.
NIP. 199202A32011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ITA FARIHAH
NIM 02011381621298
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERANAN SATUAN **POLISI** PAMONG PRAJA DALAM
MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)
YANG MENGGANGGU RETERTIBAN UMUM DI KOFA PALEMBANG


Secara Substantial Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk
Diuji/Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 20 Juli 2020

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Neisa A Rram Adisti S H M, H
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian/Hukum Pidana



UN I VERSITA S SRIWIJAYA
FAKtJLTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
SURAT PERNYATAAN

Saya yang benanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ita Farihah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621298
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Enim, 03 September 1998
p@td\$5 - Hukum
Strata Pendidikan : S I
Program Studi . tlmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



020N58T421298

KATA PENGANTAR

Puji & syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmaC
dci hidayabnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
In polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan
{ epeng) Yuug Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang” sebagai
salafi our syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.


Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena masih marak n ya gelandangan dan
gemiz di fasilitas-fasilitas umum seperti area kampus. **Maka** dari itu Menulis tertarik
untuk mengkaji lebih dalam hal ini dari sisi penegakan hukum pidana.

Dalam penyusunannya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari
kesempumaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dibutuhkan agar membangun skripsi ini
dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua

Palembang, Januari 2020



Ita Farihah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.	10
D. Manfaat Penelitian.	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Gelandangan dan Pengemis.	23
1. Definisi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).	23
2. Tinjauan Ketertiban Umum.....	28
3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis.	30
4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Gelandangan dan Pengemis.	34
5. Ketentuan Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	42

B. Penanggulangan Kejahatan	44
C. Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis	51
1. Definisi Satuan Polisi Pamong Praja.....	51
2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	52
3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satpol PP	54
BAB III PEMBAHASAN.	56
A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.....	56
1. Profil Kota Palembang	56
2. Perkembangan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang Dalam Kurun Waktu Tahun 2016-2018.....	58
3. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.....	66
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gelandangan dan Pengemi Yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang.	78
1. Faktor Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis	82
2. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis	84
BAB IV PENUTUP.	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.	94
DAFTAR PUSTAKA.	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel I Data Gelandangan Di Kota Palembang.	8
Tabel II Data Pengemis Di Kota Palembang.	8
Tabel III Data Perkebangan Jumlah Gelandangan dan Pengemis Periode Tahun 2016-2018 dan Berdasarkan Jenis Kelamin.	59

ABSTRAK


Gelandangan dan pengemis sangat erat kaitannya dengan masalah ketertiban umum di dalam suatu perkotaan khususnya Kota Palembang. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis di dalam suatu kota maka peluang munculnya gelandangan dan pengemis akan semakin meningkat. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang memiliki peran penting karena mereka merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka letak permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ini terdapat dalam bagian preventif dan represif, kemudian faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis yakni faktor struktur hukum dan substansi hukum, serta faktor penghambatnya terdapat faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kata kunci: *Gelandangan dan Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja, Masalah Ketertiban Umum di Perkotaan*


Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 198203202014042001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

| Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) YANG MENGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA PALEMBANG

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Dan sebaliknya pula, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Terdapat permasalahan kesejahteraan sosial yang belum mampu diselesaikan secara tuntas di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini seringkali terjadi karena adanya kesenjangan sosial dari warga negaranya. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

¹Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.² Dari beberapa permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat di kota-kota besar seperti Kota Palembang, yakni munculnya Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan serius karena dianggap memiliki perilaku menyimpang.

Secara sosiologis, perilaku mengemis ini dianggap sebagai sebuah perilaku menyimpang (*deviant*) dan pengemis dikategorikan sebagai manusia yang menyimpang, dikarenakan mereka mempunyai alasan kondisi yang tidak normal, antara lain seperti gangguan fisik, gangguan mental, gangguan moral dan sosio kultural.³

Kota Palembang merupakan ibukota dari Sumatera Selatan yang terkenal sebagai kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan, yang pada kenyataannya masih banyak dijumpai para gelandangan dan pengemis yang menjadikan suatu ‘profesi’ dalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya. Masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan adalah suatu hal yang dapat menggambarkan masyarakat miskin yang ada di dalam kota besar. Para gelandangan tersebut secara tidak langsung memberikan persepsi Kota Palembang sebagai kota yang kumuh, kotor sehingga mempengaruhi keindahan kota Palembang.

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat

³Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 20.57 WIB

Ketika menyebut kata “pengemis”, maka sebutan pengemis tidak terlepas dari sebutan “gepeng”. Istilah gepeng (gelandangan dan pengemis) bagaikan dua tali yang saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1980, gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum. Mereka meninggalkan tempat asalnya, pedesaan, penghuni tempat-tempat di kota-kota, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah atau wilayah lain, mereka termasuk golongan manusia tuna karya dan tuna wisma (*Homeless*).⁴

Berbeda halnya dengan pengemis, adalah sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit.⁵

Sebagai golongan tuna karya (tidak punya pekerjaan) dan tuna wisma (tidak punya tempat tinggal), mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan tanpa tujuan tertentu

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁵Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta, Titik Media Publisher, 2013, hlm 1

yang hanya berserah diri kepada nasib, kelompok gelandangan dan pengemis merupakan suatu masalah baik karena eksistensinya maupun karena dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan. Seperti yang dilihat masyarakat kebanyakan, mereka melakukan pekerjaan pengemisan dan penggelandangan di persimpangan lalu lintas, jalan raya besar, yang sering dilalui banyak kendaraan yang dapat berdampak langsung mengganggu jalannya ketertiban umum.

Adapun faktor yang paling melatar belakangi keberadaan gelandangan dan pengemis adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Masalah kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Serta, mereka memiliki *mindset* ‘tangan dibawah lebih baik dari pada di atas’ yang dapat diartikan sebagai senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras.⁶ Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia.

Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan tanggung jawab negara. Secara formal, Negara telah mengambil sikap yang jelas terhadap masalah ini. Tercantum di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak

⁶Rina Rohmaniyati, *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, 2016, hlm 4

mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tetapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih membantu mereka yang miskin.⁷ Maka fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng (Gelandangan dan Pengemis). Pemerintah juga memiliki andil dalam permasalahan penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 yang dapat dilakukan melalui usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitasi.

Negara Indonesia juga menganut negara hukum (*Rule of Law*), yang mengatur kegiatan pergelandangan dan pengemisan tersebut yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) pada bagian ketertiban umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 504 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dan Pasal 505 KUHP berbunyi:

- (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁸

⁷Ramdlon, Naning, *Problema Gelandangan dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm 21

⁸Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu aparat penegak hukum yang dianggap berperan penting dalam menangani langsung dan menanggulangi masalah sosial ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁹ Penanggulangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja ini yakni dengan upaya represif yang meliputi razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. Aturan yang sifatnya represif mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis ini diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak gelandangan dan pengemis sendiri di masyarakat, yang berdasarkan pada kebijakan hukum pidana yang menegaskan adanya cara *penal* dan *non penal* dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.¹⁰

Secara legalitas, Polisi Pamong Praja di Kota Palembang telah memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum yang tercantum pada pasal 6 BAB IV tentang Wewenang, Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. I. Cet. Ket-3, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 77

Polisi Pamong Praja Kota Palembang.¹¹Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di DaerahKabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹²

Sebuah instansi, lembaga, terutama aparat Satpol PP telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tampaknya sampai saat ini para gelandangan dan pengemis tetap berkeliaran hingga nekat memasuki area perkuliahan. Aksi nekat mereka sangat mengganggu aktifitas perkuliahan yang merupakan fasilitas publik yang hanya boleh dipergunakan untuk pihak-pihak berkepentingan seperti mahasiswa, dosen, dan akademisi. Kegiatan pergelandangan dan pengemisan telah memasuki area yang terlarang, membuktikan bahwa aturan maupun tindakan yang diambil oleh pihak Satpol PP selama ini belum optimal dan perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih besar lagi untuk mengatasi permasalahan ini.

Adapun data jumlah Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) di Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:¹³

¹¹Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

¹²Bagian Protokol & Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
<https://humas.kukarkab.go.id/dinas/home/index/28/dinas-satuam-polisi-pamong-praja.html> tanggal 26 Oktober 2019 pukul 17.03 WIB

¹³Daftar hasil Peninjauan Gepeng Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2018,
<http://www.dinsos.sumselprov.go.id/html/index.php>

GELANDANGAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
LAKI-LAKI	11	21	10	25	17	5	12	29	13	7	10	5	165
PEREMPUAN	5	3	4	8	2	0	5	4	6	3	7	1	48
JUMLAH	16	24	14	33	19	5	17	33	19	10	17	6	213

PENGEMIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL
LAKI-LAKI	0	3	1	9	2	3	3	4	3	8	2	0	165
PEREMPUAN	0	0	2	2	1	9	6	7	2	1	7	0	48
JUMLAH	0	3	3	11	3	12	9	11	5	9	9	0	213

Tabel 1 Data Gelandangan Di Kota Palembang Tahun 2018

Tabel II Data Pengemis di Kota Palembang Tahun 2018

Sebagaimana perda yang dibuat di Kota Palembang pada Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis ini telah memberikan larangan mengenai kegiatan pengemisan dan pergelandangan pada pasal 20 bab IV bahwa setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatannya dalam wilayah Daerah yang termasuk tindak pidana pelanggaran maka diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diatur pada pasal 22 bab IV tentang Ketentuan Pidana.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sendiri memiliki visi terwujudnya penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk memantapkan stabilitas daerah menuju masyarakat Sumatera Selatan yang tertib, aman, damai dan sejahtera dan memiliki misi yaitu membantu menegakkan Peraturan Daerah yang dimaksudkan adanya komitmen untuk melaksanakan aturan yang dibuat antara penegak hukum itu sendiri, pemerintah dan masyarakat serta dipatuhinya segala produk atau aturan hukum yang dibuat oleh pemangku kepentingan.¹⁴

Tidak dapat dipungkiri masalah gelandangan dan pengemis ini adalah merupakan masalah yang sangat kompleks karena selain bersinggungan dengan aspek hukum juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial seperti ekonomi, mental dan budaya masyarakat sehingga wajar apabila disini memerlukan upaya penanggulangan atau penanganan yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum maupun Pemerintah Kota Palembang dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Jumlah gelandangan dan pengemis belum benar-benar dapat ditekan dengan tuntas terbukti bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis merajalela pada setiap pinggiran jalan di Kota Palembang khususnya penulis sebagai pengguna jalan roda

¹⁴Anonim, <http://www.satpolpp.sumselprov.go.id/> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 20.28 WIB

empat. Maka tercermin juga Satpol PP sebagai aparat yang berwenang dalam menanggulangi Gepeng belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang mengganggu ketertiban umum di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang mengganggu ketertiban umum di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peranan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja di beberapa tahun terakhir dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor upaya Satpol PP dalam menertibkan dan menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang luas mengenai fenomena sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjadi di sekitar masyarakat Kota Palembang.
2. Secara Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan bagi aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menegakkan aturan lebih baik terhadap Gelandangan dan Pengemis khususnya di Kota Palembang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi kajian hukum pidana, yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang mengganggu Ketertiban Umum serta efektifitas peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat diartikan politik kriminal yakni sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana).

1. Jalur Non Penal (Tindakan Preventif)

Pada dasarnya bahwa non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateril) dari faktor-faktor kriminal ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadi kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preventif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatannya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha-usaha preventif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.¹⁶

2. Jalur Penal (Tindakan Represif)

Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di mana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sistem represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sistem preventif (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹⁷

Korelasi teori penanggulangan kejahatan dengan permasalahan gelandangan dan pengemis, jika dititikberatkan pada sistem represif, adanya lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan gelandangan dan pengemis. Namun jika dititikberatkan dengan sistem preventif, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan pengendalian sosial seperti tindakan penertiban oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan

¹⁷Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986, hlm 188

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan caraprosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

¹⁸Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 32

menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁹

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁰

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹*Ibid*, hlm 33

²⁰*Ibid*, hlm 34

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²²

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui peranan satuan polisi pamong praja terhadap profesi gelandangan dan pengemis khususnya di Kota Palembang.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²³

²¹Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 8

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 15

²³Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hlm 7

3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian berdasarkan wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi Kantor Satpol PP.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁵ Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yakni Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 30

²⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, hlm 56

Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum, bahan seminar, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng).
3. Bahan hukum tersier, yaitu diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia (media internet)

4 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara data lapangan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan.

- b. Studi Pustaka, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis.

6 Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data

Identifikasi yang mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Palembang.

- b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

- c. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan dan secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Sukarela Km.7, No.129 B, Kec Sukarami.

8. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi data penelitian adalah aparat yang terkait yakni Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Gelandangan dan Pengemis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Kesamptaan merangkap Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Budi Norma, S.E., M.Si.
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bahtiar, S.H., M. Si.

9. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam hal ini teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari *non probalitas sampling* yang dipergunakan adalah bentuk purposive sampling, artinya penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri si peneliti yakni melihat pengalaman dan pengetahuan dari orang tersebut sehingga layak dijadikan sampel. Peneliti menentukan sendiri pihak yang di wawancara, yakni pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang.

10. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan telaah data jumlah gelandangan dan pengemis.

11. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir yang diambil adalah menyimpulkan dari hasil dan pembahasan data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif, yang pada umumnya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus berupa contoh-contoh, bukti-bukti, rincian khusus, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Suyoko, Hendro, 1999, *Pola Interaksi Sosial Di antara Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Bekasi Timur Kotamadya Bekasi*, Sinar Grafika, Bandung.
- Ramdlon, Naning. S.H. 1983, *Problema Gelandangan dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*. Armico, Bandung.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Soedarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Engkus Kuswarno, 2008. *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis, "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Artidjo Alkotsar, 1984, *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta.

- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Otjesalman&Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Edisi ke 2 Alumni, Bandung
- Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Fuad Usfa., 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Ahmad Mujahidin, 2014, *Penegakan Hukum Jangan Tersandera Pemberitaan Media*, Varia Peradilan, Tahun XXIX No. 344, Jakarta

Jurnal

- Rina Rohmaniyati, 2016, *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) melalui usaha ekonomi produktif (uap) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah Istimewa Yogyakarta.
- Maghfur Ahmad, 2010. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, Vol. 7. No. 2, Pekalongan.
- Parsudi Suparlan, 1978, *Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap*, FSUI.
- Pramudita Rah Mukti, *Strategi Pengemis Dalam Hidup Bermasyarakat di Kota Surabaya*, jurnal Online Komunitas Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Vol. 1 No. 1, Januari 2013. <http://journal.unair.ac.id>
- Victor Imanuel W. Nalle “*Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di kabupaten Sidoarjo*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Nomor 3, Agustus 2016.

P.Lynch, 2004. *Begging for Change, Homelessness and the Law*, *Melbourne University Law Review*. Vol 26, Melbourne.

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, 2005, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

Internet

Anonim, <http://www.satpolpp.sumselprov.go.id/> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 20.28 WIB

Bagian Protokol & Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara <https://humas.kukarkab.go.id/dinas/home/index/28/dinas-satuam-polisi-pamong-praja.html> pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 17.03 WIB

Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang pada tanggal 26 Oktober 2019 pada jam 20.57 WIB

Anonim, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum-/> pada tanggal 3 Desember 2019 jam 9.39 WIB

Anonim, <https://pesona.travel/destinasi/697/palembang-bumi-sriwijaya-nanelok> pada tanggal 24 Desember 2019 jam 22.

